



PUTUSAN

Nomor 570/Pid.B/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YANA MULYANA Alias FAREL Bin ASEP SURYANA (Alm)**
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 30 Th/27 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : KP. Jelengkong RT 004 RW 009 Kel. Jelengkong
Kec. Baleendah Kab. Bandung Prov. Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SMP Kelas 2

Terdakwa **YANA MULYANA Alias FAREL Bin ASEP SURYANA (Alm)** ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2023 dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 570/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 570/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 570/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YANA MULYANA Alias FAREL Bin ASEP SURYANA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **YANA MULYANA Alias FAREL Bin ASEP SURYANA (Alm)** selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) lembar Kwitansi pembayaran kain pintu gorden;**Tetap terlampir dalam berkas perkara**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa **YANA MULYANA Alias FAREL** pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, atau pada waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di RT 001 RW 007 Dusun Hasahatan Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **dengan sengaja melakukan**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 570/Pid.B/2023/PN Prp



perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada tanggal 03 Juni 2023 terdakwa melakukan kesepakatan dengan saksi MEI FRISDAWATI GIRSANG untuk pembuatan dan pemasangan gorden di rumah Saksi MEI FRISDAWATI GIRSANG di perumahan PTPN V Kebun Sosa Hutaraja Tinggi senilai Rp.12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan akan dibayarkan setelah gorden terpasang, kemudian terdakwa menemui saksi AGUS SUKMANA yang merupakan pengusaha di bidang gorden dan memesan 12 (dua belas) set gorden senilai Rp.12.800.000 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah gorden tersebut selesai dibuat dan dipasang;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023 12 (dua belas) set gorden tersebut telah diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa memasang gorden tersebut di rumah saksi MEI FRISDAWATI GIRSANG, setelah selesai terdakwa menerima uang tunai pelunasan gorden tersebut senilai Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang hasil pelunasan gorden tersebut terdakwa bertemu dengan saksi AGUS SUKMANA kemudian saksi AGUS SUKMANA menanyakan uang hasil pelunasan tersebut akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa gorden tersebut belum dipasang dikarenakan rumah saksi MEI FRISDAWATI GIRSANG belum siap dan gorden tersebut ditinggal di rumah saksi MEI FRISDAWATI GIRSANG, kemudian terdakwa ada menyerahkan uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi AGUS SUKMANA dan mengatakan uang tersebut adalah uang kutipan dari konsumen kredit;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 saksi AGUS SUKMANA mengajak terdakwa ke rumah saksi MEI FRISDAWATI GIRSANG untuk mengecek pemasangan gorden yang dijanjikan terdakwa, sampainya di tempat tersebut barulah terdakwa mengaku bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gorden tersebut telah dipasang dan uang hasil pelunasan pemasangan gorden telah habis digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi AGUS SUKMANA mengalami kerugian sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.** -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa YANA MULYANA Alias FAREL pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, atau pada waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di RT 001 RW 007 Dusun Hasahatan Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah, **dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada tanggal 03 Juni 2023 terdakwa melakukan kesepakatan dengan saksi MEI FRISDAWATI GIRSANG untuk pembuatan dan pemasangan gorden di rumah Saksi MEI FRISDAWATI GIRSANG di perumahan PTPN V Kebun Sosa Hutaraja Tinggi senilai Rp.12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan akan dibayarkan setelah gorden terpasang, kemudian terdakwa menemui saksi AGUS SUKMANA yang merupakan pengusaha di bidang gorden dan memesan 12 (dua belas) set gorden senilai Rp.12.800.000 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah gorden tersebut selesai dibuat dan dipasang;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023 12 (dua belas) set gorden tersebut telah diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa memasang gorden tersebut di rumah saksi MEI FRISDAWATI GIRSANG, setelah selesai terdakwa menerima uang tunai pelunasan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 570/Pid.B/2023/PN Prp



gorden tersebut senilai Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima uang hasil pelunasan gorden tersebut terdakwa bertemu dengan saksi AGUS SUKMANA kemudian saksi AGUS SUKMANA menanyakan uang hasil pelunasan tersebut akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa gorden tersebut belum dipasang dikarenakan rumah saksi MEI FRISDAWATI GIRSANG belum siap dan gorden tersebut ditinggal di rumah saksi MEI FRISDAWATI GIRSANG, kemudian terdakwa ada menyerahkan uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi AGUS SUKMANA dan mengatakan uang tersebut adalah uang kutipan dari konsumen kredit;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 saksi AGUS SUKMANA mengajak terdakwa ke rumah saksi MEI FRISDAWATI GIRSANG untuk mengecek pemasangan gorden yang dijanjikan terdakwa, sampainya di tempat tersebut barulah terdakwa mengaku bahwa gorden tersebut telah dipasang dan uang hasil pelunasan pemasangan gorden telah habis digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi AGUS SUKMANA mengalami kerugian sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS SUKMANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib di RT.01 RW.07 Dusun Hasahatan Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu;
 - Bahwa dapat saya jelaskan adapun yang menjadi korban didalam perkara tindak pidana penggelapan tersebut adalah saya sendiri, sedangkan pelaku yang telah melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah terdakwa YANA MULYANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saya mengetahui kejadian tersebut ketika saya memastikan langsung dari orang yang membeli kain pintu gordan dari terdakwa YANA MULYANA yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib di PTPN SOSA Kec. SOSA Kab. Padang Lawas yang mana pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 tersebut saksi menyuruh terdakwa YANA MULYANA agar menunjukkan alamat pembeli guna untuk memastikan apakah gordennya sudah terpasang atau belum, serta memastikan apakah uang nya sudah dibayar pembeli atau belum, dan ternyata terhadap kain gordennya sudah terpasang dan uangnya telah dibayar tunai;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah pada saat terdakwa datang menemui saksi dan mengatakan bahwa dia ada menerima pesanan pemasangan kain gordan rumah, kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi bahwa agar saksi membeli atau menyediakan bahan kain gordan dan nanti setelah gordan terpasang, uang pembelian / modal saksi akan dikembalikan, namun kenyataannya setelah kain gordan terpasang uang saksi tidak dikembalikan dan setelah ditanya terdakwa YANA MULYANA Als FAREL selalu menggunakan alasan, seperi rumah pembeli belum siap, kain gordan belum dipasangkan, setelah dipasang belum dibayar oleh pembeli, sehingga untuk memastikannya saksi pun langsung menemui pembelinya dan ternyata terhadap uang kain gordan saksi telah diserahkan kepada terdakwa YANA MULYANA namun tidak diserahkan kepada saksi;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa adapun jenis barang yang digelapkan oleh terdakwa YANA MULYANA Als FAREL adalah berupa uang tunai sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar dapat saya jelaskan saksi ada mempunyai 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari saksi MEI selaku pembeli kepada terdakwa YANA MULYANA sebagai bukti bahwa pembayaran uang gordan tersebut telah diserahkan namun uang tersebut digelapkan oleh terdakwa;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saksi kenal dengan terdakwa YANA MULYANA sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini sebatas rekan bisnis saksi, yang mana terdakwa YANA MULYANA adalah selaku orang yang membantu saksi didalam usaha mencari pelanggan buat pemasangan kain gordan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 570/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa adalah lebih kurang Rp.9.500.000,- (Sembilan juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi TEDI SUTEJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan terdakwa YANA MULYANA karena kami sama sama perantau dari kota Bandung, tetapi saksi tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa dapat saya jelaskan saksi mengetahui terjadinya Tindak Pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa YANA MULYANA adalah berawal pada tanggal 1 Juni 2023 saya datang ke pasir pangaraian tepatnya kerumah saksi AGUS SUKMANA.pada tanggal 3 Juni 2023 saksi bertemu dengan terdakwa YANA MULYANA dirumah saksi AGUS SUKMANA.pada saat itu terdakwa YANA MULYANA menyampaikan kepada saksi AGUS SUKMANA bahwa ia ada punya orderan gorden di daerah Ujung Batu Sosa yang ia jual seharga Rp.12.500.000,-(dua belas juta rupiah) dan nanti setelah gorden selesai dipasang uang langsung dibayar.pembicaraan mereka itu saksi dengar karena pada saat itu ada saksi ada didekat mereka. Malam harinya saksi bercerita – cerita dengan saksi AGUS SUKMANA,yang mana ia mengulang pembicaraan tadi pagi antara ia dengan terdakwa YANA MULYANA dan saksi AGUS SUKMANA meminta pendapat saksi,dan karena kami sama-sama kenal dengan terdakwa YANA MULYANA dan juga terdakwa YANA MULYANA menjanjikan fie sebanyak 20.% dari hasil penjualan akhirnya saksi dan saksi AGUS SUKMANA memutuskan untuk membantu terdakwa YANA MULYANA.dan sayapun memberikan harga kepada saksi AGUS SUKMANA Rp.9.500.000,-(Sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Pada tanggal 5 Juni 2023 saksi pulang ke pekanbaru dengan membawa catatan dari terdakwa YANA MULYANA berupa bahan dan model yang dipesan oleh klayen terdakwa YANA MULYANA dan mengecek ke gudang untuk mencari apakah ada bahan yang diminta dan ternyata ada.dan selanjutnya langsung di kerjakan sampai selesai sesuai dengan yang dipesan oleh klien terdakwa YANA MULYANA.dan pada tanggal 10 Juni 2023 gorden saksi kirim kepada saksi AGUS SUKMANA.selang waktu 7 hari kemudian saksi menghubungi saksi AGUS SUKMANA bagaimana uang pembayaran yang dijanjikan oleh terdakwa YANA MULYANA dan pada saat itu saksi AGUS SUKMANA mengatakan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 570/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi kalau ia sudah menanyakan kepada terdakwa YANA MULYANA tetapi ia mengatakan saksi AGUS SUKMANA selalu memberikan alasan.karena setelah beberapa kali saya telepon akhirnya saksi AGUS SUKMANA membayar kepada saksi Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).setelah itu saksi menyarankan kepada saksi AGUS SUKMANA untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk pergi menjumpai klien terdakwa YANA MULYANA tersebut di ujung batu Sosa dan setelah di lakukan pengecekan oleh terdakwa YANA MULYANA ternyata uang sudah diserahkan pembeli kepada terdakwa YANA MULYANA pada hari gorden dipasang oleh terdakwa YANA MULYANA di bulan juni 2023;

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa korban dalam dugaan tindak pidana penipuan tersebut diatas adalah saksi AGUS SUKMANA sedangkan pelaku nya adalah terdakwa YANA MULYANA;

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa hubungan saksi dengan mereka berdua adalah gorden yang dijual oleh terdakwa YANA MULYANA kepada pembeli didapat nya dari saksi AGUS SUKMANA dan saksi AGUS SUKMANA membeli gorden tersebut dari saya sendiri;

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa uang pembelian gorden tersebut sudah dibayar oleh saksi AGUS SUKMANA kepada kepada saksi pada bulan Agustus 2023 yang mana uang pembayaran itu berasal dari menjual perhiasan milik istri saksi AGUS SUKMANA karena terdakwa YANA MULYANA sampai saat ini belum ada membayar uang pembelian gorden kepada saksi AGUS SUKMANA;

- Bahwa adapun kerugian yang di alami saksi AGUS SUKMANA setahu saksi yaitu berkisar Rp.9.500.000.-(Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan saksi AGUS SUKMANA membeli kain pintu gorden kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi EDEN RIZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib di RT.01 RW.07 Dusun Hasahatan Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saya mengetahui kejadian tersebut setelah saksi AGUS SUKMANA als ADIT Bin als ENDANG KOSASI membawa saksi bersama terdakwa untuk pergi ke rumah pembeli (Ibu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 570/Pid.B/2023/PN Prp



Mei) dengan tujuan ingin mencari tahu apakah terhadap pemasangan Gorden telah dilakukan oleh terdakwa serta memastikan apakah terhadap uang dari pemasangan gorden tersebut telah di bayar oleh pembeli atau tidak, dan setelah sampai di rumah pembeli, pembeli mengatakan bahwa dia telah melakukan pembayaran terhadap kain gorden yang dipasang oleh terdakwa YANA MULYANA als FAREL;

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa datang menemui saksi AGUS SUKMANA dan mengatakan bahwa dia ada menerima pesanan pemasangan kain Gorden rumah, kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi AGUS SUKMANA bahwa agar saksi AGUS SUKMANA membeli atau menyediakan bahan kain gorden dan nanti setelah gorden terpasang, uang pembelian saksi AGUS SUKMANA akan dikembalikan, namun kenyataan nya setelah kain gorden terpasang uang saksi AGUS SUKMANA tidak dikembalikan oleh terdakwa YANA MULYANA als FAREL;

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saksi kenal dengan terdakwa YANA MULYANA als FAREL sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini dan saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas rekan sesama kerja saja, yang mana terdakwa YANA MULYANA als FAREL adalah selaku orang yang membantu saksi AGUS SUKMANA dalam usaha mencari pelanggan buat pemasang kain Gorden sedangkan saksi adalah buruh harian lepas yang bekerja dibawah perintah saksi AGUS SUKMANA;

- Bahwa adapun kerugian yang di alami saksi AGUS SUKMANA setahu saksi yaitu berkisar Rp.9.500.000.-(Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan saksi AGUS SUKMANA membeli kain pintu gorden kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Rokan Hulu pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib di kediaman saksi AGUS SUKMANA yang berada di Dusun Hasahatan RT 001 RW 007 Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual gorden kepada saksi MEI FRISDAWATI GIRSANG alias KAK MEI yang tinggal di daerah Ujung batu Sosa Kab.Padang Lawas Prop.Sumut pada bulan Juni 2023;
- Bahwa Harga gorden yang terdakwa jual kepada KAK MEI adalah Rp.12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima uang penjualan gorden itu dari KAK MEI pada bulan Agustus 2023 di rumahnya yang berada di Ujung batu Sosa,dan bukti uang itu sudah terdakwa terima adalah 1 (satu) lembar kwitansi;
- Bahwa Uang tersebut belum terdakwa serahkan kepada saksi AGUS SUKMANA;
- Bahwa uang gorden belum terdakwa serahkan kepada saksi AGUS SUKMANA adalah karena uang itu sudah habis terdakwa gunakan untuk bermain judi bola sebanyak Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk jajan dan Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) terdakwa bayarkan kepada saksi AGUS SUKMANA sebagai uang kutipan gorden yang sudah terdakwa ambil tetapi sudah terdakwa habiskan dan bukan uang penjualan gorden yang Rp.12.800.000,-(dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dapat saya jelaskan berawal pada bulan Juni 2023 terdakwa mendapat orderan dari KAK MEI yang tinggal di Ujung Batu Sosa tepatnya di perumahan PTPN 5.yang mana saat itu KAK MEI sedang membangun rumah dan terdakwa datang menawarkan gorden kepada KAK MEI,pada saat itu KAK MEI berminat dengan gorden yang terdakwa tawarkan dan ia minta di buat 12 set gorden dengan bahan 3 D cover warna coklat dan terdakwa memberikan harga Rp.12.800.000,-(dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh KAK MEI dengan pembayaran tunai.pada saat itu KAK MEI minta kepada terdakwa untuk dipasang pada bulan Agustus 2023.Kemudian terdakwa memberitahukan hal itu kepada bos terdakwa yaitu saksi AGUS SUKMANA bahwa terdakwa ada orderan gorden di Ujung Batu Sosa tepatnya di perumahan PTPN 5 dan terdakwa minta untuk dibuatkan gorden sesuai dengan permintaan klien terdakwa tersebut sambil memberikan data jumlah,bahan dan ukuran kepada saksi AGUS SUKMANA.pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi AGUS SUKMANA bahwa harga yang terdakwa berikan adalah Rp. Rp.12.800.000,-(dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan apabila nanti gordennya sudah siap terdakwa pasang uangnya langsung terdakwa serahkan kepada saksi AGUS SUKMANA karena klien terdakwa itu pembayarannya secara tunai

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 570/Pid.B/2023/PN Prp



dan pada saat itu saksi AGUS SUKMANA mengatakan kepada terdakwa kalau ia akan belanja. Kemudian pada awal bulan Agustus 2023 gorden pesanan terdakwa datang dari Pekanbaru dan diletakkan di rumah saksi AGUS SUKMANA, dan pada tanggal 10 Agustus 2023 terdakwa memasang gorden itu di rumah KAK MEI di perumahan PTPN 5 Ujung Batu Sosa. setelah selesai dipasang terdakwa menerima uang pelunasan dari KAK MEI sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). setelah selesai terdakwa pulang dan bertemu dengan saksi AGUS SUKMANA dan kemudian ia meminta uang gorden tersebut dan pada terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi AGUS SUKMANA "rumah orang yang mau pasang gorden itu belum siap" dan saksi AGUS SUKMANA kembali bertanya kepada terdakwa "kalau belum dipasang mana gordennya" dan terdakwa menjawab "ditinggal di rumah orang itu". lalu terdakwa memberikan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi AGUS SUKMANA dan mengatakan kalau itu adalah uang kutipan dari konsumen yang kredit. Setelah hari itu saksi AGUS SUKMANA terus menanyakan kepada terdakwa kapan uang gorden yang diujung batu sosa dibayar, dan terdakwa selalu menjawab kalau rumah orang tersebut belum siap dibangun, dan akhirnya sampai pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 saksi AGUS SUKMANA meminta terdakwa untuk membawa nya ke rumah klien terdakwa yang di Ujung batu sosa. dan kamipun berangkat bertiga dengan saksi UDIN ke rumah KAK MEI di perumahan PTPN 5 Ujung Batu Sosa. setelah sampai di rumah KAK MEI kami bertemu dengan KAK MEI baru terdakwa mengaku kepada saksi AGUS SUKMANA bahwa uang gorden itu sudah terdakwa terima lunas dan sudah habis;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) lembar Kwitansi pembayaran kain pintu gorden;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib di RT.01 RW.07 Dusun Hasahatan Desa Rambah Samo Barat Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu;



- Bahwa benar dapat saya jelaskan bahwa saya mengetahui kejadian tersebut ketika saya memastikan langsung dari orang yang membeli kain pintu gorden dari terdakwa YANA MULYANA yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib di PTPN SOSA Kec. SOSA Kab. Padang Lawas yang mana pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 tersebut saksi menyuruh terdakwa YANA MULYANA agar menunjukkan alamat pembeli guna untuk memastikan apakah gordennya sudah terpasang atau belum, serta memastikan apakah uang nya sudah dibayar pembeli atau belum, dan ternyata terhadap kain gordennya sudah terpasang dan uangnya telah dibayar tunai;

- Bahwa benar dapat saya jelaskan bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah pada saat terdakwa datang menemui saksi dan mengatakan bahwa dia ada menerima pesanan pemasangan kain gorden rumah, kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi bahwa agar saksi membeli atau menyediakan bahan kain gorden dan nanti setelah gorden terpasang, uang pembelian / modal saksi akan dikembalikan, namun kenyataannya setelah kain gorden terpasang uang saksi tidak dikembalikan dan setelah ditanya terdakwa YANA MULYANA Als FAREL selalu menggunakan alasan, seperi rumah pembeli belum siap, kain gorden belum dipasangkan, setelah dipasang belum dibayar oleh pembeli, sehingga untuk memastikannya saksi pun langsung menemui pembelinya dan ternyata terhadap uang kain gorden saksi telah diserahkan kepada terdakwa YANA MULYANA namun tidak diserahkan kepada saksi;

- Bahwa benar dapat saya jelaskan saksi ada mempunyai 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari saksi MEI selaku pembeli kepada terdakwa YANA MULYANA sebagai bukti bahwa pembayaran uang gorden tersebut telah diserahkan namun uang tersebut digelapkan oleh terdakwa;

- Bahwa benar dapat saya jelaskan bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa adalah lebih kurang Rp.9.500.000,- (Sembilan juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 570/Pid.B/2023/PN Prp



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama **YANA MULYANA Alias FAREL Bin ASEP SURYANA (Alm)**, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai kesengajaan, namun dalam sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah menyaratkan kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 570/Pid.B/2023/PN Prp



dimana kedua syarat tersebut bersifat mutlak dalam arti seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa menurut sejarah pembentukan KUHP (*Memorie Van Toelichting*) dalam pembentukan Pasal 372 KUHP dinyatakan bahwa perkataan *zich toeëigenen* haruslah diartikan sebagai menguasai sesuatu seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi tetap mengenai perkara penggelapan yaitu putusan Hoge Raad tanggal 24 Februari 1913 dan berbagai *arrest*-nya menganut pengertian *Zich toeëigenen* sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa Profesor Mr. D. Simons dan P.A.F Lamintang juga menafsirkan *Zich toeëigenen* sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa apabila ditafsirkan secara historis (*wetshistorische interpretatie*) maka yang dimaksud dengan unsur "benda" atau *goed* oleh pembentuk undang-undang adalah *stoffelijk en roerend goed* yang artinya adalah perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hak itu harus ditujukan kepada benda-benda yang berwujud dan bergerak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" berdasarkan *arrest Hoge Rad* tanggal 1 Mei 1922 NJ 1922 tidaklah perlu dipastikan tentang siapa sebenarnya orang lain tersebut sehingga untuk dapat menyatakan Terdakwa telah memenuhi unsur benda kepunyaan orang lain cukup kiranya jika Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" menurut P.A.F Lamintang adalah dalam arti benda yang menjadi objek kejahatan penggelapan itu haruslah telah berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan dimana baru dapat dikatakan bahwa sesuatu benda telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan saksi-saksi bahwa berawal pada tanggal 03 Juni 2023 terdakwa melakukan kesepakatan dengan saksi MEI FRISDAWATI GIRSANG untuk pembuatan dan pemasangan gorden di rumah Saksi MEI FRISDAWATI GIRSANG di perumahan PTPN V Kebun Sosa Hutaraja Tinggi senilai Rp.12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan akan dibayarkan setelah gorden terpasang, kemudian terdakwa menemui saksi AGUS SUKMANA yang merupakan pengusaha di bidang gorden dan memesan 12 (dua belas) set gorden senilai Rp.12.800.000 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah gorden tersebut selesai dibuat dan dipasang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023 12 (dua belas) set gorden tersebut telah diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa memasang gorden tersebut di rumah saksi MEI FRISDAWATI GIRSANG, setelah selesai terdakwa menerima uang tunai pelunasan gorden tersebut senilai Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima uang hasil pelunasan gorden tersebut terdakwa bertemu dengan saksi AGUS SUKMANA kemudian saksi AGUS SUKMANA menanyakan uang hasil pelunasan tersebut akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa gorden tersebut belum dipasang dikarenakan rumah saksi MEI FRISDAWATI GIRSANG belum siap dan gorden tersebut ditinggal di rumah saksi MEI FRISDAWATI GIRSANG, kemudian terdakwa ada menyerahkan uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi AGUS SUKMANA dan mengatakan uang tersebut adalah uang kutipan dari konsumen kredit;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 saksi AGUS SUKMANA mengajak terdakwa ke rumah saksi MEI FRISDAWATI GIRSANG untuk mengecek pemasangan gorden yang dijanjikan terdakwa, sampainya di tempat tersebut barulah terdakwa mengaku bahwa gorden tersebut telah dipasang dan uang hasil pelunasan pemasangan gorden telah habis digunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi AGUS SUKMANA mengalami kerugian sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 570/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) lembar Kwitansi pembayaran kain pintu gorden yang telah terlampir dalam berkas maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian materil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 570/Pid.B/2023/PN Prp



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **YANA MULYANA Alias FAREL Bin ASEP SURYANA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **YANA MULYANA Alias FAREL Bin ASEP SURYANA (Alm)** selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 2 (Dua) lembar Kwitansi pembayaran kain pintu gorden;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Rudy Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gilar Amrizal, S.H. dan Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh STEFANO ALEXANDER ARON MARBUN, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gilar Amrizal, S.H.

Rudy Cahyadi, S.H.

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 570/Pid.B/2023/PN Prp



Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.